



PUTUSAN
Nomor 162 /B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Bayu Ajie Yudhatama, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU - 1229/PJ./2012 tanggal 07 Agustus 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. YANS MANUNGGAL JAYA, tempat kedudukan di Jalan Budi Asih IV Nomor 2, RT 003/007, Bandung;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37937/PP/M.IV/16/2012, tanggal 03 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Oktober 2007 Nomor : 00049/207/07/441/08 tanggal 5 Desember 2008 diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Madya Bandung Nomor: Lap-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178/WPJ.09/KP.1105/2008 tanggal 3 Desember 2008, dengan perhitungan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak		
a	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN		
a.1	Ekspor	27.906.590.528,00	27.906.590.528
a.2	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	7.156.174.684,00	53.188.711.767,00
a.3	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-	-
a.4	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-
a.5	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-
a.6	Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+ a.4+ a.5)	35.062.765.212,00	81.095.302.295,00
b	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-	-
c	Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+ b.6)	35.062.765.212,00	81.095.302.295,00
d	Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan,		
d.1	Impor BKP	-	-
d.2	Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	-	-
d.3	Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	-	-
d.4	Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	-	-
d.5	Kegiatan membangun Sendiri	-	-
d.6	Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan	-	-
d.7	Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5)	-	-
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar:		
a	PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau d.2 atau d.3 atau d.4)	7.145.617.471,00	5.318.871.177,00
b	Dikurangi :		
b.1	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	-	-
b.2	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.691.298.120,00	3.691.298.120,00
b.3	STP (pokok kurang bayar)	-	-
b.4	Dibayar dengan NPWP sendiri	-	-
b.5	Lain-lain	-	-
b.6	Jumlah (b.1+ b.2+ b.3+ b.4+ b.5)	3.691.298.120,00	3.691.298.120,00
c	Diperhitungkan:		
c.1	SKPPKP	-	-
d	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	3.691.298.120,00	3.691.298.120,00
e	Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	2.975.680.649,00	1.627.573.057,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah :		
a	Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	-	-
b	Dikompensasikan ke masa pajak(karena pembetulan)	-	-
c	Jumlah (a+b)	-	-
4	PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	2.975.680.649,00	1.627.573.057,00
5	Sanksi Administrasi		
a	Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	455.720.456,00
b	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-	-
c	Bunga Pasal 13 (5) KUP	-	-
d	Kenaikan Pasal 13A KUP	-	-
e	Kenaikan (Pasal 17C (5) KUP	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f	Kenaikan (Pasal 17D (5) KUP	-	-
g	Jumlah (a+b+c+d+e+f)	-	455.720.456,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)	2.975.680.649,00	2.083.293.513 ,00

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor : 005/ACCT/YMJ/II/09 tanggal 18 Februari 2009 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-159/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 17 Februari 2010 permohonan keberatan Pemohon Banding tersebut diterima sebagian, dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	1.627.573.057,00	(44.000.000,00)	1.583.573.057,00
Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP	455.720.456,00	(75.662.922,00)	380.057.534,00
Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00	0,00	0,00
Jumlah PPN Yang Masih Harus dibayar	2.083.293.513,00	(119.662.922,00)	1.963.630.591,00

Namun Pemohon Banding masih keberatan sehingga dengan surat Nomor : 08/YMJ/BDG/IV/2010 tanggal 18 April 2010 mengajukan banding;

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor : 08/YMJ/BDG/IV/2010 tanggal 18 April 2010, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP - 159/WPJ.09/BD.06/2010 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang diterbitkan berdasarkan Surat Permohonan keberatan Pemohon Banding tanggal 18 Februari 2009 atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor : 00049/207/07/441/08 tanggal 05 Desember 2008 Masa Pajak Oktober 2007, dengan ini Pemohon Banding menyatakan tidak dapat menerima keputusan tersebut yang ketetapanannya menolak sebagian surat permohonan keberatan Pemohon Banding yaitu dari ketetapan semula sebesar Rp.2.083.293.513,00 dikurangkan sejumlah Rp.119.662.922,00 sehingga menjadi Rp.1.963.630.591,00 oleh karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Bahwa adapun alasan permohonan Banding Pemohon Banding sebagai bahan untuk mempertimbangkan permohonan ini, dapat Pemohon Banding sampaikan sebagai berikut:

Syarat Formal :

Bahwa SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor : 00049/207/07/441/08 diterbitkan



pada tanggal 05 Desember 2008 Masa Pajak Oktober 2007, dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp. 2.083.293.513,00;

Bahwa surat Keberatan Pemohon Banding tanggal 18 Februari 2009, telah memenuhi ketentuan formal pasal 25 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP - 159/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Oktober 2007. Dengan demikian Permohonan Banding Pemohon Banding , dimasukan belum melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa alasan dan penjelasan dalam Permohonan Banding Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

Bahwa setelah Pemohon Banding menerima dan membaca isi surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP - 159/WPJ.09/BD.06/2010 tersebut, ternyata keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor : 00049/207/07/441/08 Masa Pajak Oktober 2007 hanya diterima sebagian, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah / (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang / (Lebih) Bayar	1.627.573.057	(44.000.000)	1.583.573.057
Sanksi Bunga	455.720.456	(75.662.922)	380.057.534
Sanksi Kenaikan	0	0	0
Jumlah PPN ymh / (Lebih) dibayar	2.083 293.513	(119.662.922)	1.963.630.591

Bahwa koreksi penyerahan sebesar Rp. 440.000.000,00 yang terdapat pada setoran ke Bank UOB BUANA Nomor Rekening : 13 800 15638 yang diperlakukan sebagai penjualan yang belum dilaporkan, dikoreksi kembali oleh penelaah keberatan pada dasarnya seluruh koreksi positif yang dilakukan pemeriksa dalam hal ini Terbanding, tidak dapat Pemohon Banding terima atau dengan perkataan lain Pemohon Banding tolak, hal ini konsisten dengan tanggapan Pemohon Banding pada waktu pemeriksaan dan konsisten pula dengan sanggahan Pemohon Banding pada waktu keberatan disertai dengan alasan - alasan sebagai berikut:

Bahwa Koreksi positif yang dilakukan oleh Pemeriksa / Terbanding terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran usaha / penyerahan lokal hanya didasarkan pada suatu analisis dan asumsi - asumsi dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa Terbanding hanya mengumpulkan faktur pajak masukan yang dilaporkan pada SPM PPN Periode Oktober 2007 yang berhubungan dengan papercones, kemudian menjumlahkan kuantitas papercones sehingga didapat jumlah sebanyak 2.111.896 pcs papercones. Jumlah tersebut terdiri dari pembelian bulan September 2007 sebanyak 784.440 pcs ditambah dengan pemberian bulan Oktober 2007 sebanyak 1.327.456 pcs;

Bahwa Terbanding menghitung kuantitas pemakaian netto papercones dengan faktor waste / susut $\pm 3\%$, sehingga diasumsikan kuantitas netto pemakaian papercones sebanyak 2.048.539,12 pcs;

Bahwa Terbanding menghitung jumlah produksi bulan Oktober 2007 dengan mengalikan kuantitas pemakaian netto papercones dengan berat benang per papercones @ 1,89 Kg. Dengan asumsi tersebut didapat kuantitas produksi sebesar 3.871.738,94 Kg;

Bahwa Terbanding mengubah satuan produksi menjadi bal (bale) dengan faktor 1 bal = 181,44 Kg, sehingga didapat jumlah produksi sebesar 21.338,95 bal dan Terbanding menambah lagi dengan 165 bal pembelian benang jadi sehingga total produksi dan pembelian menurut Terbanding adalah sebanyak 21.503,95 bal;

Bahwa oleh Terbanding kuantitas produksi dan pembelian tadi, ditambah kuantitas persediaan barang jadi awal, dan dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi, didapat suatu kuantitas penjualan sebesar 21.503,95 bale (bal);

Bahwa Terbanding membandingkan perhitungan kuantitas produksi dengan kuantitas penjualan sesuai Laporan Pemohon Banding (kuantitas penyerahan sesuai SPM PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2007 sebesar 8.476,84 bal) dan mendapatkan selisih kuantitas sebesar 13.026,44 bal;

Bahwa Terbanding mengalikan selisih kuantitas penjualan dengan taksiran harga jual per bal sebesar Rp. 3.500.000,00 sehingga didapat koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp. 45.592.537.083,00,00;

Bahwa alasan Terbanding untuk melakukan asumsi - asumsi diatas untuk menghitung penyerahan / penjualan lokal untuk Masa Oktober 2007 semata - mata dengan alasan bahwa Pemohon Banding tidak melakukan pencatatan papercones, sehingga nilai penyerahan diuji berdasarkan data yang tersedia. Menurut pendapat Pemohon Banding cara yang demikian itu adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak dapat Pemohon Banding terima, karena

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 162 /B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan telah membiayakannya (cash basis) transaksi - transaksi pembelian papercones dengan anggapan bahwa biaya papercones relatif tidak material dibanding dengan seluruh biaya produksi, karena biaya papercones toleransi hanya sebesar 0,84% dari harga pokok penjualan dan tidak signifikan namun pengendalian papercones di lapangan (lokasi pabrik) tetap dilakukan melalui staff yang ditempatkan di lokasi pabrik;

Bahwa Seandainya Pemohon Banding diwajibkan melakukan pencatatan mengenai harta terhadap papercones, dan Terbanding mempermasalahkan metode pencatatan atau pembebanan biaya papercones, seharusnya hanya menyebabkan koreksi pada biaya packing, terlalu jauh hubungannya jika dikaitkan dengan peredaran usaha. Dalam praktek pembukuan, tidak semua pembelian barang dicatat sebagai asset dan dipelihara pencatatan persediaannya secara perpetual. Untuk barang - barang tertentu dapat dicatat langsung sebagai biaya tanpa harus dipelihara pencatatan persediaannya sesuai Konsep Materialitas dalam Standar akuntansi yang berlaku umum dan hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (7) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;

Bahwa dasar pemikiran yang mempersamakan pembelian dengan pemakaian papercones produksi) adalah tidak benar dan tidak dapat diterima, apalagi dalam jangka pendek (bulanan). Sebagai perbandingan dengan menggunakan laporan SPM PPN bulan November 2007 dapat Pemohon Banding kemukakan bahwa pembelian papercones bulan November 2007 adalah 203.616 pcs dan produksi bulan November 2007 adalah 9.403 bal. Jika menggunakan asumsi Terbanding maka atas pembelian papercones sebanyak 203.616 pcs perhitungan produksinya setara dengan 2.059 bal padahal Pemohon Banding telah melaporkan sebanyak 9.403 bal. Hal ini membuktikan bahwa mempersamakan pembelian dengan pemakaian papercones adalah tidak tepat dan tidak benar;

Bahwa dalam Permohonan Banding ini, Pemohon Banding tunjukan penggunaan papercones dalam jangka panjang yaitu untuk periode 2007 sampai dengan periode 2008, dimana pemakaian papercones lebih kecil dari pada pembelian (bell) papercones, sesuai dengan data dari SPM PPN Barang dan Jasa Masa Januari 2007 sampai dengan SPM PPN Barang dan Jasa Desember 2008 sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 halaman. Putusan Nomor 162 /B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Table Pembelian Papercones Dan Produksi Maklon

Tahun	Bulan	Pembelian Papercones (Pcs)	Hasil Makloon (Pcs)
2007	Januari	940.464	8.946,6580
	Februari	1.246.020	8.572,2386
	Maret	1.221.360	9.285,7461
	April	784.224	9.539,2278
	Mei	908.128	9.411,3929
	Juni	452.592	9.122,4692
	Juli	1.255.104	9.627,3614
	Agustus	882.908	9.375,0755
	September	890.064	9.494,7816
	Oktober	1.327.456	8.312,5107
	November	203.616	9.402,9176
	Desember	1.238.472	9.146,1074
Sub Total		11.350.408	110.236,4868
2008	Januari	737.856	8.883,8539
	Februari	642.384	9.121,1390
	Maret	1.805.760	9.021,6798
	April	921.688	8.954,2869
	Mei	583.776	7.668,4866
	Juni	882.000	6.633,2168
	Juli	970.884	6.692,4359
	Agustus		6.075,0569
	September	112.8961	5.670,6694
	Oktober	358.848	4.566,3632
	November	105.840	3.484,0266
	Desember	97.776	1.342,0417
Sub Total		6.919.708	78.113,2567
TOTAL		18.270.116	188.349,7435

bahwa dengan penjelasan sebagai berikut :

a) Hasil Makloon 2007 / 2008 = 188.349,75 bal x 181,44 Kg = 34.174.178 Kg

Papercones :

- Pembelian 2007 s/d 2008 = 18.270.116 pcs
- Susut 3% = 548.103 pcs
- Yang Dipergunakan untuk
- Produksi = 17.722.013 pcs x 1,89 Kg = 33.494.605 Kg
- Effisiensi Papercones = 679.573 Kg

Bahwa hal ini menunjukan bahwa penggunaan papercones terkendali secara efektif (effisiensi PT. ISN);

Bahwa dari table diatas juga dapat dilihat oleh Pemeriksa / Terbanding bahwa pembelian papercones tidak dapat digunakan untuk menghitung jumlah proses produksi. Sebagai contoh dapat dilihat pada bulan Agustus 2008, dimana Pemohon Banding tidak melakukan pembelian papercones, tapi Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tetap melakukan proses jasa makloon dan mendapat produksi barang jadi sebesar 6.075,05 ball benang;

Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi penjualan / peredaran usaha lokal atas dasar asumsi kuantitas produksi sebagaimana tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali karena :

- a. Pajak Masukan papercones Masa Oktober 2007 disamakan sebagai pembelian papercones Oktober 2007;
- b. Pembelian papercones Oktober 2007 disamakan sebagai pemakaian papercones Oktober 2007;
- c. Pembelian papercones bulan September 2007 dan bulan Oktober 2007 yang dilaporkan sebagai Pajak Masukan pada SPM PPN Oktober 2007, diasumsikan sebagai produksi benang bulan Oktober 2007;

Bahwa jadi disini terlihat bahwa asumsi Terbanding sangat tidak berdasar, karena dari Pajak Masukan Papercones Oktober 2007 ditarik menjadi produksi benang Oktober 2007;

Bahwa menurut hemat Pemohon Banding kuantitas pembelian papercones tidak dapat langsung diperlakukan sebagai hasil produksi;

Bahwa semua pembelian Papercones dikirim dan digunakan di PT. Industri Sandang Nusantara (PT. ISN) sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. ISN telah menyampaikan jawaban konfirmasi jumlah produksi makloon atas nama PT. Yans Manunggal Jaya, namun pemeriksa mengabaikannya;

Bahwa hasil produksi makloon Pemohon Banding di PT. ISN untuk masa Oktober 2007 adalah sebanyak 8.312,51 bal atau sama dengan 1.508.222 Kg hal ini dapat dibuktikan dengan :

- Faktur pajak tagihan jasa makloon dari PT. ISN sebagai faktur pajak masukan Pemohon Banding dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp.7.768.555.363,00;
- Bukti potong PPh Pasal 23 dari PT. ISN dengan penghasilan bruto Rp. 7.768.555.363,00 dan PPh Pasal 23 yang dipotong Rp. 233.056.667,00;

Bahwa untuk kebenaran data diatas, dalam permohonan ini Pemohon Banding lampirkan Surat pernyataan dari Pemohon Banding, Bahwa Jasa Makloon yang Pemohon Banding lakukan untuk bulan Oktober 2007 hanya kepada PT. Industri Sandang Nusantara (BUMN) sebanyak 8.312,51 bal benang dengan Dasar Pengenaan Pajak Rp.7.768.555.363,00 dan PPN dengan nilai 776.855.491,00 dan Pemohon Banding juga telah memotong PPh Pasal 23 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa Makloon tersebut sebesar 233.056.667,00 (Surat Pernyataan Terlampir). Untuk hal ini juga terlampir Surat Pernyataan dari PT. Industri Sandang Nusantara (PT. ISN) tentang hasil jasa makloon untuk bulan Oktober 2007 yang menyangkut kuantum, nilai omzet, PPN yang terhutang dan PPh Pasal 23 yang telah dipotong;

Bahwa sebagai bukti tambahan Pemohon Banding sampaikan disini bahwa kuantitas bahan baku yang Pemohon Banding beli pada masa Oktober 2007 sebagai berikut :

- Bahan Baku Polyester = 1.622.185,10 Kg (cfm SPM PPN Oktober 2007)
- Bahan Baku Rayon = 317.738,12 Kg (cfm SPM PPN Oktober 2007)

Jumlah bahan baku yg dibeli = 1.939.923,22 Kg

Bahwa data pembelian bahan baku tersebut diatas membuktikan bahwa hasil produksi masa Oktober 2007 tidak mungkin mencapai jumlah produksi sebagaimana hasil analisis Terbanding yaitu 3.871 738,94 Kg;

Bahwa untuk kepentingan Banding ini, Pemohon Banding sampaikan juga arus barang dan arus piutang;

Bahwa sebelum mengajukan Permohonan Banding ini, Pemohon Banding telah melunasi lebih dahulu hutang pajak yang terdapat dalam SKPKB PPN Nomor : 00049/207/07/441/08 tanggal 05 Desember 2008 Masa Pajak Oktober 2007 melalui :

- SSP untuk Ketetapan Nomor : 00049/207/07/441/08 tanggal 23 Februari 2009 sebesar Rp. 1.790.479.413,00
- Pemindahbukuan Nomor : 00097/407/07/441/08 pada tanggal 12 Desember 2008 sebesar Rp. 292.814.100,00;

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding diatas, Pemohon Banding berpendapat bahwa Petugas Pajak / Terbanding tidak seharusnya mengkoreksi penyerahan / penjualan bulan Oktober 2007 dengan asumsi - asumsi yang tidak berdasar, yang menyebabkan Pemohon Banding harus menyetor pajak yang jumlahnya cukup besar yang seharusnya tidak perlu terjadi;

Bahwa perhitungan PPN Barang dan Jasa menurut Pemohon Banding untuk Masa Oktober 2007 adalah sesuai perhitungan dalam SPM PPN Barang dan Jasa Masa Oktober 2007 sebagai berikut :

DASAR Pengenaan Pajak

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekspor	: Rp. 27.906.590.528,00
Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri	: Rp. 7.156.174.684,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	: Rp. 35.062.765.212,00
Perhitungan PPN Kurang Bayar	
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	: Rp. 715.617.471,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	: Rp. 3.691.298.120,00
PPN yang Kurang / (lebih) dibayar	: Rp. (2.975.680.649,00)

Atau terlampir perhitungan PPN

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37937/PP/M.IV/16/2012, tanggal 03 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-159/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 17 Februari 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Oktober 2007 Nomor: 00049/207/07/441/08 tanggal 5 Desember 2008, atas nama : PT Yans Manunggal Jaya, NPWP: 01.956.555.5-441.000, Alamat: Jalan Budi Asih IV Nomor 2 RT 003/007 Bandung, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang

PPN :

a.1. Ekspor	Rp. 27.906.590.528,00
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 7.156.174.684,00
Jumlah (a.1 + a.2)	Rp. 35.062.765.212,00

Penghitungan PPN Kurang Bayar :

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri.	Rp. 715.617.468,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp. 3.691.298.120,00
Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar	Rp. 2.975.680.652,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37937/PP/M.IV/16/2012, tanggal 03 Mei 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU - 1229/PJ./2012 tanggal 07 Agustus 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Agustus 2012 dengan disertai

Halaman 10 dari 22 halaman. Putusan Nomor 162 /B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 21 September 2012 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak masa pajak Oktober 2007 sebesar Rp45.592.537.083,00

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.37937/PP/M.IV/16/2012 tanggal 3 Mei 2012, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put.37937/PP/M.IV/16/2012 tanggal 3 Mei 2012, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena terdapat pertimbangan hukum yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.37937/PP/M.IV/16/2012 tanggal 3 Mei 2012 harus dibatalkan;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 29 Alinea ke-10:

“bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan data pada berkas banding, Majelis berpendapat terbukti bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Oktober 2007 sebesar Rp45.592.537.083,00 yang didasarkan dengan perhitungan berdasarkan bukti Pajak Masukan papercone tidak dapat menjadi dasar sebagai koreksi peredaran usaha hanya berdasarkan pada asumsi/taksiran belaka.”

Halaman 30 Alinea ke-1:

“bahwa karenanya Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Oktober 2007 sebesar Rp45.592.537.083,00 tidak dapat dipertahankan.”

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.37937/PP/M.IV/16/2012 tanggal 3 Mei 2012 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti* maupun *error juris*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
4. Bahwa Pasal 76 serta penjelasannya dan Pasal 78 serta penjelasannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), menngatur:

Halaman 12 dari 22 halaman. Putusan Nomor 162 /B/PK/PJK/2014



Pasal 76

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Penjelasan Pasal 76

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan **kebenaran materiil**, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.”

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

Penjelasan Pasal 78

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

5. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. ekspor barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak”

6. Bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP), menyatakan sebagai berikut :

Pasal 28 ayat (3)



"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya."

Pasal 28 ayat (7)

"Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang."

Penjelasan Pasal 28 ayat (7)

Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain

7. Bahwa berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 14 tentang Persediaan, dinyatakan :

"Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali, barang jadi yang telah diproduksi, atau barang dalam penyelesaian produksi, dan termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi."

8. Bahwa koreksi penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri berupa penyerahan benang sebesar Rp45.592.537.083,00 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) didasarkan atas pemakaian papercones, karena setiap produk (benang) yang dijual pasti menggunakan atau membutuhkan papercones tersebut, sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan pendekatan papercones, yaitu dari jumlah yang diproduksi dan dibeli oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dimana sesuai dengan surat pernyataan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa papercones dipakai habis;
9. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk melakukan asumsi-asumsi diatas untuk menghitung penyerahan / penjualan lokal untuk Masa Oktober 2007 semata-mata dengan alasan bahwa Pemohon Banding tidak melakukan pencatatan papercones, sehingga nilai penyerahan diuji berdasarkan data yang tersedia. Menurut pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) cara yang demikian itu adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak dapat Termohon



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terima, karena perusahaan telah membiayakannya (cash basis) transaksi-transaksi pembelian papercones dengan anggapan bahwa biaya papercones relatif tidak material dibanding dengan seluruh biaya produksi, karena biaya papercones toleransi hanya sebesar 0,84% dari harga pokok penjualan dan tidak signifikan namun pengendalian papercones di lapangan (lokasi pabrik) tetap dilakukan melalui staff yang ditempatkan di lokasi pabrik;

10. Bahwa terdapat fakta yang terungkap bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tidak ada administrasi persediaan papercones, padahal berdasarkan Pasal 28 ayat (3) dan (7) UU KUP, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diwajibkan untuk melakukan pembukuan atau pencatatan mengenai harta (termasuk persediaan papercones) yang diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

11. Bahwa selanjutnya diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 14 tentang Persediaan, disebutkan bahwa persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali, barang jadi yang telah diproduksi, atau barang dalam penyelesaian produksi, dan termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi;

Bahwa persediaan yang dicatat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya berupa benang dan bahan baku, yaitu Polyester dan Rayon. Jika melihat pada definisi Persediaan dalam PSAK Nomor 14 di atas, papercones termasuk bahan / perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi. Sehingga, papercones termasuk dalam persediaan yang harus dicatat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

12. Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut di atas, pembukuan yang diselenggarakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak mencatat papercones sebagai persediaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan (7) UU KUP serta tidak sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 14 tentang Persediaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan tidak adanya pencatatan persediaan papercones oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyebabkan nilai penyerahan BKP yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus diuji kebenarannya dengan data yang tersedia yaitu dengan cara penghitungan DPP PPN Barang dan Jasa berdasarkan pajak masukan bahan pembantu (papercones), diperoleh nilai produksi dan pembelian benang bulan Oktober 2007 sebanyak 21.503,95 bal. Kemudian, dengan memperhitungkan saldo awal dan saldo akhir benang, maka diperoleh banyaknya penjualan benang bulan Oktober 2007, yaitu 21.503,28 bal. Angka tersebut dibandingkan dengan banyaknya penjualan benang yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT PPN Masa Oktober 2007, maka dilakukan koreksi positif sebesar 13.026,44 bal;

Berdasarkan harga benang per bal berdasarkan Faktur Pajak Masa Oktober 2007 sebesar Rp3.500.000, maka koreksi penyerahan benang berdasarkan Pajak Masukan papercones menjadi sebesar Rp45.592.537.083,00 dengan perhitungan lengkap adalah sebagai berikut:

Pajak masukan papercones (dalam pcs)	2.111.896,00
Jumlah susut 3% (dalam pcs)	63.356,00
Papercones dipakai untuk produksi	2.048.539,12
Produksi benang berdasarkan PM papercones (dalam kg)	3.871.738,94*
Produksi benang berdasarkan PM papercones (dalam bal)	21.338,95**
Keterangan "	

*) 1 piece papercone setelah diisi benang beratnya menjadi 1,89 kg

**) 1 bal benang beratnya 181,44 kg

Produksi benang berdasarkan PM papercones (dalam bal)	21.338,95
Pembelian benang dalam bulan Oktober (dalam bal)	165,00
Produksi dan pembelian benang bulan Oktober 2007 (dalam bal)	21.503,95

Uraian	Cfm Termohon Peninjauan Kembali	Cfm Pemohon Peninjauan Kembali	Koreksi
Saldo awal (dalam bal)	3.674,99	3.674,99	-
Produksi dan pembelian benang (dalam bal)	8.477,51	21.503,95	13.026,44
Benang tersedia untuk dijual (dalam bal)	12.152,500	25.178,94	13.026,44
Saldo akhir benang (dalam bal)	3.675,66	3.675,66	-
Penjualan benang (dalam bal)	8.476,84	21.503,28	13.026,44

Harga benang per bal sesuai dengan faktur pajak Rp. 3.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koreksi penyerahan benang berdasarkan Pajak Masukan papercones Rp.45.592.537.083,00

14. Bahwa Majelis dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan fakta bahwa atas koreksi penyerahan yang PPN-nya harus dipungut yang dihitung berdasarkan pajak masukan papercones juga menjadi dasar koreksi penghasilan dari luar usaha yaitu berupa penghasilan lain-lain di PPh Badan dengan diterbitkannya SKPKB PPh Badan Nomor : 00027/206/07/441/09 tanggal 25 Mei 2009 Tahun pajak 2007, dimana atas penerbitan SKPKB PPh Badan tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengajukan permohonan keberatan kepada Terbanding, yang artinya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah setuju dengan perhitungan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang didasarkan atas pajak masukan papercones tersebut. Dengan demikian karena baik koreksi di PPN maupun koreksi di PPh Badan didasarkan atas sumber yang sama yaitu perhitungan pemakaian papercones maka seharusnya atas koreksi penyerahan yang PPN-nya harus dipungut tidak lagi menjadi sengketa karena berkaitan dengan koreksi di PPh Badan yang tidak diajukan keberatan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
15. Bahwa SKPKB PPh Badan Nomor : 00027/206/07/441/09 tanggal 25 Mei 2009 diterbitkan oleh KPP Madya Bandung berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP-88/WPJ.09/KP.1100/2009 tanggal 22 Mei 2009, dalam halaman 14 laporan tersebut, disebutkan bahwa, "Pemeriksaan PPN masa Oktober 2007 yang dituangkan dalam LPP Nomor : LAP-178/WPJ.09/KP1100/2008 tanggal 3 Desember 2008 menunjukkan bahwa Pemohon Banding kurang melaporkan penyerahan BKP berdasarkan pengujian arus papercone. Papercone adalah karton tebal berbetuk silinder sepanjang 17 cm dengan diameter 4 cm yang berfungsi sebagai bonggol untuk menggulung benang. Setiap papercone yang sudah digulung benang beratnya 1.89 kg, sedangkan satu bal berisi 96 pcs benang sehingga satu bal beratnya 181,44 kg. Pemeriksa menguji arus papercones selama tahun 2007 menunjukkan adanya perbedaan volume transaksi sebagaimana hasil pemeriksaan PPN masa Oktober 2007. Terbanding memperhitungkan selisih tersebut dalam pos Penghasilan dari Luar Usaha (lihat halaman 15)".

Halaman 17 dari 22 halaman. Putusan Nomor 162 /B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selanjutnya dalam halaman 15 laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP-88/WPJ.09/KP.1100/2009 tanggal 22 Mei 2009 tersebut dijelaskan bahwa, "Hasil pemeriksaan kewajiban PPN Masa Januari sd Desember 2007 menunjukkan adanya koreksi DPP PPN sebesar Rp 47.539.868.162,00. Jumlah ini adalah selisih volume transaksi antara SPT PPN dengan hasil pemeriksaan yang tidak teridentifikasi dengan jelas transaksinya (invoice penjualan, arus barang, arus uang) sehingga dalam perhitungan PPh Badan terutang dikelompokkan sebagai Penghasilan Lain-lain (di luar usaha) dengan perhitungan sebagai berikut :

- Nilai volume transaksi Rp 47.539.868.162,00
- Margin laba transaksi sesuai hasil pemeriksaan 3,94% = Rp 1.873.177.327,00

Dengan demikian koreksi positif penghasilan lain-lain adalah Rp 1.873.177.327,00".

17. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim dalam halaman 29 Putusan Pengadilan Pajak, yang menyatakan bahwa, "*berdasarkan pemeriksaan dan bukti yang ada pada berkas banding serta yang diserahkan para pihak selama persidangan, Majelis berpendapat bahwa bukti dan perhitungan yang disampaikan oleh Pemohon Banding lebih dapat meyakinkan kebenarannya dari pada perhitungan yang dibuat oleh Terbanding yang berdasarkan asumsi-asumsi*", **adalah tidak tepat dan tidak mendasar** karena fakta yang sebenarnya adalah selama proses persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah menunjukkan perhitungan penyerahan benang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang didasarkan atas pemakaian papercones karena memang tidak ada administrasi atau pencatatan persediaan papercones yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga seharusnya Majelis Hakim tidak dapat berkesimpulan bahwa bukti dan perhitungan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lebih dapat diyakini kebenarannya tanpa menjelaskan atas perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang mana. Disamping itu juga perhitungan penyerahan yang PPN-nya harus dipungut yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak berdasarkan asumsi-asumsi melainkan didasarkan atas data-data yaitu berupa pajak masukan bahan pembantu

Halaman 18 dari 22 halaman. Putusan Nomor 162 /B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(papercones) yang diperoleh dari SPT Masa PPN Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) masa pajak Oktober 2007.

18. Bahwa dalam halaman 29 Putusan Pengadilan Pajak, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan bahwa, “berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding berupa Surat Pernyataan dari PT. Industri Sandang Nusantara tanpa nomor tanggal 20 April 2010, diketahui bahwa PT. Industri Sandang Nusantara menyatakan menerima jasa makloon untuk Oktober 2007 dari Pemohon Banding dengan volume sebesar 8.312,51 bale dengan omset sebesar USD.852.787,63 = Rp.7.768.555.363,00 dan PPN sebesar Rp.776.855.4991,00, dan atas penyerahan tersebut telah dipotong PPh Pasal 23 oleh Pemohon Banding”.
19. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dokumen berupa surat pernyataan dari PT Industri Sandang Nusantara tanpa nomor tanggal 20 April 2010, yang menjelaskan bahwa PT. Industri Sandang Nusantara menyatakan menerima jasa makloon untuk Oktober 2007 dari Pemohon Banding dengan volume sebesar 8.312,51 bale dengan omset sebesar USD.852.787,63 = Rp.7.768.555.363,00 dan PPN sebesar Rp.776.855.4991,00, dan atas penyerahan tersebut telah dipotong PPh Pasal 23 oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sebagai dasar putusan Majelis Hakim, namun Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan atau penelitian lebih lanjut untuk menentukan kebenaran material dari transaksi jasa maklon benang dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, terkait dengan pengujian arus uang dan arus barangnya untuk mengetahui kebenaran material berapa sebenarnya pemakaian papercones Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 76 dan penjelasannya UU Pengadilan Pajak;
20. Bahwa dengan demikian putusan Majelis yang berkesimpulan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Oktober 2007 sebesar Rp45.592.537.083,00 tidak dapat dipertahankan adalah tidak benar karena kesimpulan tersebut hanya didasarkan pada bukti formal berupa surat pernyataan tanpa nomor dari PT Industri Sandang Nusantara saja, tanpa melakukan pemeriksaan atau penelitian lebih lanjut mengenai kebenaran material dari transaksi jasa

Halaman 19 dari 22 halaman. Putusan Nomor 162 /B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maklon yang hubungannya dengan pemakaian papercones sebagai dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak;

21. Bahwa dengan demikian, atas putusan Majelis Hakim telah mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait koreksi DPP PPN yang sebesar Rp45.592.537.083,00 tidak sesuai dengan bukti dan fakta yang ada dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU KUP, sehingga Majelis telah melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan 78 UU Pengadilan Pajak;

22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.37937/PP/M.IV/16/2012 tanggal 3 Mei 2012 tersebut harus dibatalkan;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.37937/PP/M.IV/16/2012 tanggal 3 Mei 2012 yang menyatakan :

- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-159/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 17 Februari 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Oktober 2007 Nomor: 00049/207/07/441/08 tanggal 5 Desember 2008, atas nama : PT Yans Manunggal Jaya, NPWP : 01.956.555.5-441.000, Alamat : Jalan Budi Asih IV Nomor 2 RT 003/007 Bandung, perhitungan pajaknya sesuai perhitungan di atas;

Adalah tidak benar dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-159/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 17 Februari 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak Oktober 2007 Nomor: 00049/207/07/441/08 tanggal 05 Desember 2008 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.956.55554-441.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Lebih Bayar sebesar Rp 2.975.680.652,- sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tentang koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Masa Pajak Oktober 2007 sebesar Rp 45.592.537.083,00,- tidak dapat dibenarkan, karena didasarkan dengan perhitungan berdasarkan bukti Pajak Masukan Papercone tidak dapat menjadi dasar sebagai koreksi peredaran usaha hanya berdasarkan pada asumsi/taksiran belaka, oleh karenanya dalil-dalil yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.MS dan H.Yulius, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH. MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,
ttd./
Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.MS
ttd./
H.Yulius, SH.,MH.

Ketua Majelis,
ttd./
Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc

Panitera Pengganti
ttd./
Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Halaman 22 dari 22 halaman. Putusan Nomor 162 /B/PK/PJK/2014